

KOMISI III DPRD KABUPATEN TEGAL SIDAK PROYEK JEMBATAN DI KERTAYASA



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/1e696d96aecbc955c4fcf046b74ca044.jpeg>

Isi Berita:

KRAMAT, RADARPEKALONGAN.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Tegal sidak proyek jembatan di Kertayasa.

Komisi III DPRD Kabupaten Tegal melakukan inspeksi mendadak (Sidak) proyek jembatan dan drainase di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Rabu (22/11).

Sidak ini diawali dari aduan masyarakat yang menghendaki agar jembatan tersebut diperlebar.

“Semula kami dapat laporan dari masyarakat soal proyek jembatan yang terlalu sempit. Sehingga aliran air tidak lancar,” kata Ketua Komisi III H. Wasbun.

Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Sidak Proyek

Saat sidak itu, Komisi III didampingi petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal. Hasil dari sidak, Wasbun membenarkan jika lebar jembatan hanya 1 meter.

Sedangkan warga meminta agar jembatan diperlebar menjadi 1,5 meter. Alasannya agar saluran irigasi bisa mengalir lancar.

“Akhirnya disepakati antara DPUPR dengan rekanan, jembatan itu diperlebar,” ujarnya.

Plt Kepala DPUPR Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo melalui Kabid Jalan dan Jembatan Muhammad Nuh membenarkan jika jembatan itu akan diperlebar.

Disebutkan, jembatan itu memang kecil. Nilai anggarannya juga hanya Rp 130 juta. Selain jembatan, juga ada proyek drainase di lokasi yang sama. Nilai anggarannya Rp 100 juta.

“Sebenarnya itu bukan kesalahan rekanan atau proyeknya, tapi memang keinginan warga agar saluran irigasi mengalir lancar,” imbuhnya.

Semoga dengan komisi III DPRD Kabupaten Tegal sidak proyek, hasilnya akan melebihi ekspektasi. (adv)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/komisi-iii-dprd-kabupaten-tegal-sidak/>, “Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Sidak Proyek Jembatan di Kertayasa”, tanggal 25 November 2023.
2. <https://jateng.disway.id/read/667648/komisi-iii-dprd-kabupaten-tegal-sidak-proyek-jembatan-di-kertayasa-ini-temuannya>, “Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Sidak Proyek Jembatan di Kertayasa, Ini Temuannya”, tanggal 25 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan jalan beton ruas Kretek-Kaligua di Kecamatan Paguyangan, Brebes, sudah mencapai 62 persen. Peningkatan Jalan Kretek-Kaligua menelan anggaran Rp 19,714 miliar. Pengerjaannya sudah dimulai sejak Juni, oleh PT Jaya Karya Konstruksi selaku pemenang tender. Sesuai dengan kontrak, seluruh pekerjaan ditarget selesai pada Desember 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal di Bidang Jalan dan Jembatan, telah menyelesaikan sebanyak 17 paket pekerjaan. Tinggal 1 paket pekerjaan berupa jembatan, ditargetkan selesai bulan ini.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)